



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

**FAKULTAS TEKNOLOGI DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SATYA TERRA BHINNEKA**

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2023**

Nomor: 005/PKS/FTIK/STB/XI/2023

Nomor: 3805/UN39.5.FE/HK.07/2023

Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan Belas Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-12-2023), bertempat di Medan dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. Rin Rin Meilani Salim, S. Kom., M. Kom.: Wakil Rektor I Universitas Satya Terra Bhinneka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Fakultas Teknologi Ilmu Komputer Universitas Satya Terra Bhinneka yang berkedudukan di Jl. Sunggal Gg. Bakul, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20128, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Usep Suhud, Ph.D.: Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang berkedudukan di Jl. Rawamangun Muka, Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang berdiri berdasarkan SK PT no 601/E/O/2022, yang bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;



- c. **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**; dan
- d. **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu melanjutkan jalinan hubungan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan untuk merealisasikan kegiatan dan program-program kemitraan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- (1) Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar yang meliputi pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar, yang dilaksanakan selama 1 sampai dengan 2 semester;
- (3) Pengembangan penelitian, penerbitan, dan publikasi karya ilmiah bersama;
- (4) Penyelenggaraan kegiatan kuliah umum, workshop, seminar nasional dan seminar internasional;
- (5) Penyelenggaraan dosen tamu untuk mengisi kegiatan pembelajaran di masing-masing **PARA PIHAK**;
- (6) Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing **PARA PIHAK**;
- (7) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (8) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**;



Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama;
- (2) Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk;
- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh Pihak kesatu dan pihak kedua sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Adapun hak **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
 - b. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan.
 - c. **PIHAK KESATU** berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Adapun kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berkewajiban mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Adapun hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) Adapun kewajiban **PIHAK KEDUA**:



ST Bhinneka

UNIVERSITAS
SATYA TERRA BHINNEKA



- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan kerjasama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 6

ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU:

Universitas Satya Terra Bhinneka

Alamat : Jl. Sunggal Gg. Bakul, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20128

U.p. : Dita Anggriani Lubis, S.Tr.Keb., M.K.M (Ka. Biro Humas)

Telepon : (061) 8457702

Faksimile : (061) 8457703

E-mail : partnership@satyaterrabhinneka.ac.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Negeri Jakarta

Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220,

U.p. : Dr. Indra Pahala, M.Si

Telepon : 021-4721227

E-mail : fe@unj.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program-program kerja sama selanjutnya.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap dua (2) yang keduanya asli, dibubuhi materai serta ditandatangani oleh PARA PIHAK. • Masing-masing PIHAK mendapat satu surat Perjanjian Kerja sama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik, dalam kerangka saling menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Rini Melani Salim, S.Kom., M.Kom.

PIHAK KEDUA,



Prof. Usep Suhud, Ph.D